



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan catatan pinggir perubahan nama penduduk pada akta kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri;
2. Kutipan akta pencatatan sipil;
3. Fotokopi KK;
4. Fotokopi dokumen perjalanan bagi OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima bukti pengambilan akta kelahiran;
2. Petugas memproses penerbitan akta kelahiran;
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan akta kelahiran dalam waktu maksimal 5 hari kerja
4. Pemohon menerima akta kelahiran dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan catatan pinggir perubahan nama penduduk pada akta kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil